



PUTUSAN

Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SATRIA BUDHI, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid (sebelah kantor Pengadilan Agama kota Mungkid) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1168/AVK/2020 tanggal 23 November 2020, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 M bertepatan 15 Jumadil Tsaniah 1438 H dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 0080/009/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan telah mendapatkan satu orang keturunan bernama NURUL HADINI, Laki-laki, Lahir di Magelang/ 22 April 2018;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selayaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Namun memasuki awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa disaat Pemohon bekerja Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
 - 4.3. Bahwa ternyata Termohon telah di ketahui berhubungan dengan laki-laki lain dan tanpa di ketahui Pemohon, Termohon mempunyai kos dengan laki-laki bernama Dwik Khasanudin;

Bahwa ketiga point diatas sudah berulang kali Pemohon ingatkan agar Termohon untuk merubah sikapnya, namun ternyata Termohon tidak pernah merubah dan malah semakin berani menentang Pemohon;

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal akhir tahun 2018 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Sehingga sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencari jalan untuk menyelamatkan rumah tangga namun tidak berhasil dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada jalan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon XXXXXX;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SATRIA BUDHI, S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid (sebelah kantor Pengadilan Agama kota Mungkid) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1168/AVK/2020 tanggal 23 November 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H.AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H, M.H.I, tanggal 12 Januari 2021 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa menanggapi dalil Permohonan Pemohon dalam posita point 1, dan point 2 **benar** dan sesuai dengan fakta oleh karenanya tidak akan kami tanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa menanggapi dalil Permohonan Pemohon dalam posita point 3 **tidak benar** dalam Permohonan, anak antara Pemohon dan Termohon yang **benar** adalah Perempuan bukan Laki-Laki;
4. Bahwa menanggapi dalil Permohonan Pemohon dalam posita point 4 nomor 4.1 dan 4.2 bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil yang dibuat oleh Pemohon, faktanya :

- a. Point 4.1 bahwa Termohon jika keluar rumah sering ijin kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Point 4.2 bahwa faktanya, jika Termohon tidak meminta uang, Pemohon tidak memberi;

5. Bahwa menanggapi dalil Permohonan Pemohon dalam posita point 6 tidak **benar**, faktanya hanya Termohon yang mengusahakan/menginginkan untuk memperbaiki rumah tangganya, dan Pemohon tidak ada iktikad baik untuk mmperbaiki;

6. Bahwa Termohon menanggapi Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah :

- a. Termohon setuju berpisah dengan syarat hak anak Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun ditanggung Pemohon;
- b. Dan hak asuh anak jatuh pada Termohon;

Bahwa apabila PEMOHON tetap bersikeras menceraikan TERMOHON, kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon teijadi perceraian, sedangkan perceraian tersebut bukan atas kehendak TERMOHON, untuk itu TERMOHON akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa uraian Jawaban dalam Konpensi mohon terbaca kembali dan menjdi satu bagian dalam Rekonsensi

2. Bahwa Termohon menanggapi Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah :

2.1. Termohon setuju berpisah dengan syarat hak anak Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun ditanggung Pemohon;

2.2. Dan hak asuh anak jatuh pada Termohon;

3. Bahwa karena keinginan putusnya perkawinan ini mulanya berasal dari Pemohon selaku suami dari Termohon dan selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak lagi memberikan kewajiban sebagaimana hak-hak istri dan anak, maka sudah sepantasnya apabila

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dihukum untuk membayar kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya, berupa :

- Mut'ah sebesar : Rp. 7.000.000,-
- Nafkah Iddah sebesar : Rp. 3.000.000,-

Total Rp. 10.000.000,-

(Terbilang Sepuluh Juta Rupiah)

4. Bahwa atas tuntutan tersebut mohon dibayarkan kepada TERMOHON secara tunai dan sekaligus tanpa dibebani suatu syarat apapun sebelum sidang ikrar talak cerai yang akan Pemohon ucapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya mohon Pengadilan Agama Mungkid melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan REKONPENSI untuk seluruhnya
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar atas tuntutan :

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA / KOPENSI

1. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dianggap sebagai sebuah kebenaran dan merupakan sebuah pengakuan

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bukti yang sempurna dan tak terbantahkan;

2. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon Point 2. Telah dibenarkan oleh Pemohon sehingga merupakan bukti yang sempurna dan tidak akan Pemohon tanggapi lebih lanjut:

3. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon Point 3. Pemohon juga membenarkan sehingga merupakan fakta jawaban dalam Jawab-jinawab ini;

4. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon Point 4. Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selayaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Namun memasuki awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan oleh :

4.1. Bahwa disaat Pemohon bekerja Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

4.2 Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;

4.3 Bahwa ternyata Termohon telah di ketahui berhubungan dengan laki- laki lain dan tanpa di ketahui Pemohon, Termohon mempunyai kos dengan laki-laki bernama Dwik Khasanudin;

Bahwa dalil tersebut telah sesuai dengan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon adalah sebagai istri yang Nusyuz tidak patuh dengan suami seeing pergi keluar rumah tanpa ijin suami bahkan Termohon telah kepergok warga hidup satu kos dan di usir oleh warga;

5. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 5. Bahwa Pemohon tetap dalilnya Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal akhir tahun 2018 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Sehingga sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak sating mepedulikan lagi;

6. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 6 bahwa setelah Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan Termohon sebagai istri

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Nusyuz selama kepergian Termohon memang Pemohon tidak memberikan nafkah langsung kepada Termohon, Namun nafkah selalu di berikan lewat orang tua Pemohon saat menjenguk anak. Bahwa atas tuntutan-tuntutan Termohon secara tegas karena kepergian Termohon adalah tidak pernah ijin Pemohon maka Pemohon tidak akan memberikan nafkah-nafkah yang di mintakkan oleh Termohon. Kemudian untuk Hak Asuh Anak mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Hak Asuh Anak di tetapkan di jatuhkan pemeliharaan anak secara bersama antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Tani yang mengandalkan hasil kebun, namun tetep Pemohon akan bertanggung jawab mengenai nafkah anak;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam Replik Pemohon Konpensii/ Tergugat Rekopensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa menanggapi tuntutan point 2, 3, 4 akan Pemohon jadi satu jawaban bahwa pada saatnya nanti Pemohon akan membuktikan bahwa Termohon adalah sebagai istri yang Nuzyus telah menghianati Pemohom sehingga atas perbuatan Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi tersebut dapat dimaknai Termohon Kopensi/ Penggugat telah nusyus. Bahwa parameter tentang nusyuz adalah pada Pasal 83 ayat (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM yang menyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Kemudian pertanyaanya apakah seorang istri (ic. Termohon) dianggap berbakti lahir dan batin kepada suami (ic. Pemohon) apabila istri (ic. Termohon) sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan berbuat selingkuh dengan laki-laki telah menghianati Pemohon??? bahwa Sepanjang pemahaman Pemohon apabila istri (ic. Termohon) menentang apa yang diperintahkan suami (ic. Pemohon) sepanjang tidak melanggar syariat, maka istri (ic. Termohon) dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan menentang

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang diperintahkan suami (ic. Pemohon) dan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan nusyuz.

3. Sehingga secara tegas Pemohon menolak memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon

4. Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengaduan Agama Mungkid memeriksa perkara No. 2071/Pdt.G/2020/ PA.Mkd berkenaan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan :

DALAM KONPENSI

Primer:

1. Menyatakan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

DALAM REKOPENSI

Primer:

Menolak semua tuntutan RekopenSI Termohon

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Subsidiar:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Konvensi

1. Bahwa termohon tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban termohon sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menolak dengan tegas dan dibenarkan secara hukum.
2. Bahwa termohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup termohon dan anak termohon.
3. Bahwa termohon diduga ada hubungan dengan laki-laki lain tidak benar.

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



4. Tidak benar, awal-awal termohon bertengkar dengan pemohon dan meninggalkan termohon itu tidak benar.
5. Bahwa pemohon tidak bekerja sehingga terjadi keributan/ pertengkaran, keinginan dari termohon, pemohon bekerja di tempat lain tidak mengikuti bekerja dagang kaya orang tuanya, termohon beralasan gajinya tidak sampai 100 ribu perhari dan pemohon memilih tetap menunggu dagang bapaknya.
6. Bahwa termohon minta hak anak selama berpisah pemohon hanya menitipkan uang kepada mertuanya dan diberikan orang tua termohon senilai Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
7. Bahwa dua kali lebaran pemohon tidak pernah membelikan baju atau sandal/ barang apapun untuk anak. Termohon sebagai orang tua memperjuangkan hak anak dan hak waris anak.

Rekonvensi

1. Bahwa alasan Duplik dalam konvensi menjadi bagian satu bagian dalam rekonvensi.
2. Bahwa termohon sebagai istri melakukan kewajiban dan pemohon meminta berupa:
 - Nafkah mutah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Nafkah idah sebesar Rp. 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah hadlonah = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah madliyah hingga perkara diputus perbulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa tuntutan uang mohon dibayarkan kepada termohon secara tunai dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun.
4. Bahwa disamping tuntutan hak-hak termohon dan tuntutan nafkah anak tersebut termohon tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mematuhi putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap diri termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Rekonversi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum pemohon/ tergugat rekonvensi untuk membayar tuntutan berupa:
 - Nafkah mutah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Nafkah idah sebesar Rp. 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah hadlorah = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah madliyah hingga perkara diputus perbulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Atas tuntutan tersebut mohon dibayarkan kepada termohon tunai dan tanpa dibebani syarat apapun.
4. Berdasarkan putusan dalam perkara ini dapat diajukan terlebih dahulu (Vit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.
5. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308111408940002 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Nurhadi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/009/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mafruroh tanggal 17 Mei 2020 yang dibuat oleh Termohon dengan Aparat Desa Demesan Selatan yang bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Zaenal Takim bin Muhthoyi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sidosari Rt. 03 Rw. 02 Desa Pringombo Kec. Tempuran Kab Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun dimana Pemohon tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon bersama anaknya pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa kepulangan Termohon tersebut tanpa seijin Pemohon;

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi sering melihat wajah kalut Pemohon dan Termohon karena habis bertengkar dan saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Dwik Khasanudin;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri Termohon sedang bersama laki-laki lain tetapi saksi pernah mendapat telpon dari teman saksi yang memberitahu jika Termohon diusir oleh warga Dusun Demesan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Karno bin Jamari, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tepungsari Rt. 05 Rw. 03 Desa Pringombo Kec. Tempuran Kab. Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga dusun Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pernah melihat wajah Termohon pada pagi hari berbeda dari biasanya karena Termohon habis bertengkar dengan Pemohon pada waktu malam harinya pada waktu saksi bekerja di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Dwik Khasanudin dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa saksi diberitahu teman saksi jika Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain serta saya juga melihat dari surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon dengan Aparat Desa Demesan;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Pemohon sekarang tidak bekerja sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan sendiri tetapi dulu Pemohon pernah bekerja di Jakarta;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja sejak 4 bulan yang lalu
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. JATININGSIH binti SALAMI, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kemutuk RT.01 RW.02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat ini Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan tidak ada pihak ketiga dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang tetapi saksi mengetahui jika Pemohon pernah bekerja di Jakarta namun saksi juga tidak mengetahui pekerjaan Pemohon selama di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon pernah diusir oleh warga karena Termohon bersama laki-laki lain tetapi hal tersebut terjadi di tempat kos saksi bukan di tempat kos Termohon dan peristiwa itu terjadi pada waktu Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon;

2. AHMAD YILANTO bin SUJADIN, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Kemutuk RT.05 RW.02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat ini Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang tetapi saksi mengetahui jika Pemohon pernah bekerja di Jakarta namun saksi juga tidak mengetahui pekerjaan Pemohon selama di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon pernah diusir oleh warga dari tempat kos Termohon karena Termohon bersama laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

KONPENSI :

Berdasarkan buktikan tertulis yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon. Bahwa :

1. Saksi-saksi Pemohon dan Termohon memberikan kesaksiannya
Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri telah melangsungkan pernikahan pada pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 M bertepatan 15 Jumadil Tsaniah 1438 H dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 0080/009/111/2017 tertanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

2. Saksi dari Pemohon dan Termohon bersesuaian menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

3. Saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan telah mendapatkan satu orang keturunan bernama NURUL HADINI, Laki-laki, Lahirdi Magelang/22 April 2018;

4. Saksi-saksi Pemohon menerangkan dan telah besesuaian dengan Posita Permohon Pemohon yang pada intinya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selayaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Namun memasuki bulan awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan oleh:

4.1. Bahwa disaat Pemohon bekerja Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;

4.3. Bahwa ternyata Termohon telah di ketahui berhubungan dengan laki-laki lain dan tanpa di ketahui Pemohon, Termohon mempunyai kos dengan laki-laki bernama Dwik Khasanudin;

Bahwa ketiga point diatas sudah berulang kali Pemohon ingatkan agar Termohon untuk merubah sikapnya, namun ternyata Termohon tidak pemah merubah dan malah semakin berani menentang Pemohon;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETERANGAN SAKSI FAKTA

Bahwa Faktanya Termohon memang meninggalkan rumah di saat Pemohon kerja di luar kota yang akhirnya Termohon malah berselingkuh dan ketahuan telah kumpul kebo dengan laki-laki tersebut, kemudian oleh warga di Daerah Desa Demesan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Termohon dan Pasangan kumpul kebonya di usir dari rumah kos yang di tempati Termohon dan Kumpul Kebonya (bukti terlampir dalam pernyataan Termohon dan pasangan kumpul kebonya).

Bahwa Fakta sebelum Termohon dan Pasangan kumpul kebonya. Saksi - saksi pernah mendampingi Pemohon datang kerumah Termohon untuk menjemput kembali rujuk namun Termohon tidak mau;

Bahwa fakta-faktanya selama berumah tangga Termohon sulit diatur sering keluar malam dan gaya hidup Termohon yang sangat tinggi sehingga Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan Termohon;

4. Bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon pernah melihat secara langsung pertengkaran dan Perselisihan antara Pemohon dan Termohon berkali-kali yakni saat Pemohon dan Termohon menjadi satu yakni pada pokoknya sesuai dalam Posita Point 4 seperti Permohonan Cerai talak semula;

REKOPENSI:

1. Bahwa secara tegas saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan ternyata telah kumpul kebo tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
2. Bahwa secara tegas saksi-saksi telah menerangkan bahwa Termohon mempunyai gaya hidup yang tinggi selalu merasa kurang;
3. Bahwa telah di akui Profesi Termohon adalah CADDY GOLF dan bekerja di tempat tersebutpun Termohon tidak pernah ijin Pemohon;
4. Sehingga atas dasar dan dalil tersebut mohon agar di tetapkan bahwa Termohon bahwa adalah sebagai istri yang Nuzus telah mengkhianati Pemohon sehingga atas perbuatan Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi tersebut dapat dimaknai Termohon Kopensi/ Penggugat telah nusus. Bahwa parameter tentang nusus adalah pada Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 ayat (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM yang menyatakan bahwa
“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”

PEMOHON MENYIMPULKAN SENDIRI:

Bahwa atas fakta-fakta persidangan tersebut bahwa Pemohon menyimpulkan sendiri bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon dan terbukti bahwa sudah ada keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya.

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Cerai Talak dan menyimpulkan sendiri bahwa perceraian ini di akibatkan oleh pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Mohon agar di Kabulkan;

Saat ini Pemohon terkena PHK yang sebelumnya berprofesi sebagai sopir karena dampak COVID 19 sehingga Pemohon saat ini menjadi Tani berladang membantu orang tua Pemohon sehingga terhadap tuntutan Rekopensi secara tegas Pemohon tolak semuanya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut aturan perundang-undangan

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Konvensi

1. Bahwa termohon tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban termohon
Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menolak dengan tegas dan dibenarkan secara hukum.

2. Bahwa termohon bekeija untuk memenuhi kebutuhan hidup termohon dan anak termohon.
3. Bahwa termohon diduga ada hubungan dengan laki-laki lain tidak benar.
4. Tidak benar, awal-awal termohon bertengkar dengan pemohon dan meninggalkan termohon itu tidak benar.
5. Bahwa pemohon tidak bekeija sehingga teijadi keributan/ pertengkar, keinginan dari termohon, pemohon bekeija di tempat lain tidak mengikuti bekeija dagang kaya orang tuanya, termohon beralasan gajinya tidak sampai 100 ribu perhari dan pemohon memilih tetap menunggu dagang bapaknya.
6. Bahwa termohon minta hak anak selama berpisah pemohon hanya menitipkan uang kepada mertuanya dan diberikan orang tua termohon senilai Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
7. Bahwa dua kali lebaran pemohon tidak pernah membelikan baju atau sandal/ barang apapun untuk anak. Termohon sebagai orang tua mempejuangkan hak anak dan hak wans anak.

Rekonvensi

1. Bahwa alasan Duplik dalam konvensi menjadi bagian satu bagian dalam rekonvensi.
2. Bahwa termohon sebagai istri melakukan kewajiban dan pemohon meminta berupa:
 - Nafkah mutah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Nafkah idah sebesar Rp. 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah hadlorah = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah madliyah hingga perkara diputus perbulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Bahwa tuntutan uang mohon dibayarkan kepada termohon secara tunai dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun.

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



4. Bahwa disamping tuntutan hak-hak termohon dan tuntutan nafkah anak tersebut termohon tetap pada jawaban dan tuntutan reconvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mematuhi putusan sebagai berikut:

Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap diri termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum pemohon/ tergugat rekonvensi untuk membayar tuntutan berupa:
 - Nafkah mutah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Nafkah idah sebesar Rp. 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah hadlora = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah madliyah hingga perkara diputus perbulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Atas tuntutan tersebut mohon dibayarkan kepada termohon tunai dan tanpa dibebani syarat apapun.
4. Berdasarkan putusan dalam perkara ini dapat diajukan terlebih dahulu (Vit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.
5. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1168/AVK/2020 tanggal 23 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertangkarannya disebabkan karena disaat Pemohon bekerja Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon, dan Termohon telah di ketahui berhubungan dengan laki-laki lain dan tanpa di ketahui Pemohon, Termohon mempunyai kos dengan laki-laki bernama Dwik Khasanudin, akibatnya sejak 2018 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan domisili Pemohon dan elewan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Zaenal Takim bin Muhthoyi dan Karno bin Jamari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: Jatningsih binti Salami dan Ahmad Yilanto bin Sujadin keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Dwik Khasanudin dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nurul Hadini, Laki-laki, Lahir di Magelang/ 22 April 2018 anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz ;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalam rekonvensinya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nurul Hadini, Laki-laki, Lahir di Magelang/ 22 April 2018 dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Nafkah Anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Nafkah madliyah hingga perkara diputus perbulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasiPenggugat R dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nurul Hadini, Laki-laki, Lahir di Magelang/ 22 April 2018 anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105, 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

-----Bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua) belas tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak pilih untuk ikut ibu atau ayahnya, dan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

-----Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي
أحق بحضانته**

Artinya :

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk mengasuhnya;

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nurul Hadini, Laki-laki, Lahir di Magelang/ 22 April 2018 anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi dua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan dua anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu*

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut tidak dijelaskan apakah nilai nominal setiap bulannya ataukah nilai nominal sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya secara ex officio Majelis akan mempertimbangkan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan agar hak asuh anak di berikan secara bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai seorang Tani yang mengandalkan hasil kebun, namun tetap Tergugat Rekonvensi akan bertanggung jawab mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai petani dan tidak diketahui penghasilan rata rata dalam setiap bulannya, meskipun demikian tidak berarti Tergugat Rekonvensi bebas dari tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang petani yang secara umum memiliki penghasilan yang kecil, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah 1 (satu) anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang petani adalah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا

"Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik"

Dan dalam Kitab *Tasyrihul Mustafidin* : 25:

تَجِبُ عَلَيْهِ لَزُوجَةٍ مُوْطِئَةٍ

الْمَتْعَةِ

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai".

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama 3 tahun 11bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah bersikap nusyuz, sedangkan Mut'ah tidak terkait apakah isteri nusyuz atau tidak, oleh karena Majelis tetap membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 3 tahun 11 bulan tahun lebih dengan suka dan duka-nya, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo jumlah yang patut dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz dan tidak hamil sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia tidak berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz dan tidak hamil sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah harus ditolak;

Nafkah lampau terhutang / Madiyah

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam tuntutan a quo Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan fakta bahwa Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi, artinya bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi meski masih dirasakan kurang oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan Nafkah Madiyah dinilai tidak terbukti dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2.----Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NURUL HADINI, Laki-laki, Lahir di Magelang/ 22 April 2018 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk sewaktu waktu bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NURUL HADINI, Laki-laki, Lahir di Magelang/ 22 April 2018 sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.
Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	375.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>12.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	522.000,00

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Mkd